

**IMPLEMENTASI PERATURAN BERSAMA NO. 01/PB/MA/III/2014
TENTANG PENANGANAN PECANDU DAN KORBAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA KE DALAM
LEMBAGA REHABILITASI**

(SKRIPSI)

Oleh

Syifa Septa Munisca

1852011008



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN BERSAMA NO. 01/PB/MA/III/2014 TENTANG PENANGANAN PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA KE DALAM LEMBAGA REHABILITASI

**Oleh
Syifa Septa Munisca**

Rehabilitasi merupakan suatu alternatif pemidanaan yang tepat untuk para pecandu narkotika, yang patut didukung dengan peraturan pelaksanaan yang mengakomodir hak bagi para penyalahgunaan dan pecandu narkotika. Dari total jumlah penduduk Provinsi Lampung sebanyak 8,447,737 terdapat 0.90% masyarakat yang pernah memakai narkoba. Sedangkan daya tampung rehabilitasi di lingkungan BNN se-Provinsi Lampung hanya sebesar 1,29% dari total prevalensi penyalahguna. Permasalahan dalam skripsi ini adalah: Bagaimanakah Implementasi Peraturan Bersama No. 01/PB/Ma/III/2014 Tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi dan apakah faktor penghambat implementasi asesmen terhadap korban penyalahgunaan narkotika dan Apakah faktor penghambat implementasi asesmen terhadap korban penyalahgunaan narkotika.

Pendekatan Masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data: Data Primer dan Data Sekunder. Narasumber: Peyidik pada BNN Provinsi Lampung, Penyidik pada Kepolisian Daerah Lampung dan Akademisi Fakultas Hukum bagian Hukum Pidana pada Universitas Lampung.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: Implementasi Peraturan Bersama No. 01/PB/MA/III/2014 Tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi adalah sudah cukup terlaksana dengan baik, proses penyidikan dalam menentukan pemberian rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika dimana penyidik dapat melakukan penetapan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika melalui proses Non Peradilan (Proses Asesmen), berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Bersama antara 7 (tujuh) Lembaga Negara Republik Indonesia tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: PERBER/01 /III/2014/BNN. Faktor penghambat implementasi asesmen

Syifa Septa Munisca

terhadap korban penyalahgunaan narkotika adalah penegakan hukum dalam pelaksanaannya terhambat tercapainya idealitas seperti yang dicitakan oleh undang-undang, faktor sarana dan fasilitas, kemampuan personil penyidik dalam proses penyidikan, faktor masyarakat, Perbuatan Korban Penyalahgunaan Narkotika itu sendiri, dan Sarana dan Prasarana untuk melakukan rehabilitasi yang kurang memadai.

Saran dalam penelitian ini adalah diharapkan bagi aparat penegak hukum khususnya penyidik dalam melakukan proses penyidikan terhadap korban penyalahgunaan narkotika lebih mengoptimalkan kemampuan penyidik dalam proses penyidikan agar tidak salah dalam penentuan pemberian rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika. Sebaiknya hambatan yang dihadapi penyidik dalam pemberian rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika dicari jalan keluarnya, mengingat pentingnya pemberian rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika agar dapat sembuh dari ketergantungan narkotika dan dapat diterima kembali di dalam masyarakat.

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Bersama Nomor 01/PB/MA/III/2014, Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF JOINT REGULATION NO. 01/PB/MA/III/2014 CONCERNING HANDLING ADDITIONALS AND VICTIMS INTRODUCTION OF NARCOTIC ABUSE REHABILITATION INSTITUTION

By
Syifa Septa Munisca

Rehabilitation is an appropriate alternative punishment for narcotics addicts, which should be supported by enforcement regulations that accommodate the rights of narcotics abusers and addicts. Of the total population of Lampung Province of 8,447,737, there are 0.90% of people who have used drugs. Meanwhile, the rehabilitation capacity in the BNN environment in Lampung Province is only 1.29% of the total prevalence of abusers. The problem in this thesis is: How is the Implementation of Joint Regulation No. 01/PB/Ma/III/2014 Concerning the Treatment of Addicts and Victims of Narcotics Abuse in Rehabilitation Institutions and what are the factors inhibiting the implementation of assessments for victims of narcotics abuse and What are the factors inhibiting the implementation of assessments for victims of narcotics abuse.

Approach The problems used in this study are normative juridical and empirical juridical approaches. Source of data: Primary Data and Secondary Data. Sources: Investigators at BNN Lampung Province, Investigators at the Lampung Regional Police and Academics from the Faculty of Law in the Criminal Law Section at the University of Lampung.

The results of the research and discussion show that: Implementation of Joint Regulation no. 01/PB/MA/III/2014 Concerning the Handling of Addicts and Victims of Narcotics Abuse in Rehabilitation Institutions, the investigation process in determining the provision of rehabilitation for victims of narcotics abuse in which investigators can determine rehabilitation for victims of narcotics abuse through the Non Judicial (Assessment Process), based on the provisions of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and Joint Regulations between 7 (seven) State Institutions of the Republic of Indonesia concerning Handling of Narcotics Addicts and Victims of Narcotics Abuse in Rehabilitation Institutions, Regulation of the Head of the National Narcotics Agency of the Republic of Indonesia Number : PERBER/01/III/2014/BNN. Factors inhibiting the implementation of assessments for victims of narcotics abuse are that law enforcement in its implementation is hampered by achieving ideality as envisioned

by law, facility and facility factors, the ability of investigative personnel in investigation process, community factors, actions of Narcotics Abuse Victims themselves, and inadequate Facilities and Infrastructure for carrying out rehabilitation.

The suggestion in this research is that it is hoped that law enforcement officials, especially investigators, in carrying out the investigation process for victims of narcotics abuse, will optimize the investigator's abilities in the investigation process so that they do not make mistakes in determining the provision of rehabilitation for victims of narcotics abuse. It is best to find a solution to the obstacles faced by investigators in providing rehabilitation to victims of narcotics abuse, considering the importance of providing rehabilitation for victims of narcotics abuse so that they can recover from narcotics dependence and be accepted back into society.

Keywords: Implementation, Joint Regulation Number 01/PB/MA/III/2014, Addicts and Victims of Narcotics Abuse.

**IMPLEMENTASI PERATURAN BERSAMA NO. 01/PB/MA/III/2014
TENTANG PENANGANAN PECANDU DAN KORBAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA KE DALAM
LEMBAGA REHABILITASI**

Oleh :

Syifa Septa Munisca

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN BERSAMA
NOMOR 01/PB/MA/III/2014 TENTANG
PENANGANAN PECANDU DAN KORBAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA KE
DALAM LEMBAGA REHABILITASI**


Nama Mahasiswa : **Syifa Septa Munisca**


No. PokokMahasiswa : **1852011008**

Bagian : **Hukum Pidana**


Fakultas : **Hukum**




Firganefi, S.H., M.H.
NIP. 196312171988032003


Dona Raisa Monica, S.H., M.H.
NIP. 19860702010122003


2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP. 19611231 1989031023


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Firganefi, S.H., M.H.



Sekretaris/Anggota : Dona Raisa Monica, S.H., M.H.



Penguji Utama : Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 7 November 2023

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi dengan Judul Implementasi Peraturan Bersama No. 01/PB/MA/III/2014 tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidak benaran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 7 November 2023
Pembuat Pernyataan



Syifa Septa Munisca
NPM. 1852011008

RIWAYAT HIDUP



Syifa Septa Munisca, lahir di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung pada tanggal 04 September 2000. Penulis lahir dari pasangan Bapak Muftansyah dan Ibu Yohanis dan merupakan anak pertama dari empat bersaudara.

Penulis mulai menempuh pendidikan di Sekolah Dasar (SD) SD Negeri 01 Rawa Laut dan lulus pada Tahun 2012. Kemudian melanjutkan Sekolah Tingkat Pertama (SMP) di SMP Kartika II-2 Bandar Lampung dan lulus pada Tahun 2015. Selanjutnya masuk pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di SMK Negeri 04 Bandar Lampung dan lulus pada Tahun 2018.

Pada tahun 2018 Penulis diterima menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Mandiri. Pada bulan Februari 2021 sampai bulan Maret 2021 mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Kota Baru Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Pada tahun 2023 Penulis dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum melalui Ujian Komprehensif Fakultas Hukum Universitas Lampung.

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahillobbi'alamin, dengan mengucap puji syukur kepada Allah Subhanahu Wata'ala, atas karunia rahmat dan hidayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dengan rasa syukur dan kerendahan hati, kupersembahkan karya ini untuk :

Bapak Muftansyah dan Ibu Yohanis Tercinta

Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tak terhingga skripsi ini saya persembahkan sangat spesial untuk Bapak Muftansyah dan Ibu Yohanis yang belum sempat saya berikan kebahagiaan. Namun ku selesaikan cita-cita ibu yang ingin menyekolahkan anak-anaknya sampai ketahap sarjana. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Bapak dan Ibu bahagia. Karena saya sadar, selama ini belum bisa berbuat lebih baik untuk Bapak dan Ibu yang selalu membuatku termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang, selalu mendoakan ku, selalu menasehatiku serta selalu meridhoiku melakukan hal yang lebih baik, Terima kasih pak buk, karena kalian berdua hidup ku terasa begitu mudah dan penuh kebahagiaan dan skripsi ini juga sebagai tanda bahwa perjuangan bapak dan ibu tidak sia-sia.

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka
mengubah keadaan diri mereka sendiri”

(QS. Ar-Rad : 11)

“Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji
kekuatan akarnya”

(Ali bin Abi Thalib)

“Push yourself, because no one else is going to do it for you.”

(Septa Syifa Munisca)

SANWACANA

Puji syukur selalu penulis ucapkan kepada Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Implementasi Peraturan Bersama No. 01/PB/MA/III/2014 tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi”**. Sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, Penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A. IPM., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung;
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung dan selaku Dosen Pembahas Utama, terima kasih atas segala kebaikan, kritik, dan saran dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga segala kebahagiaan dan kebaikan selalu menyertai Bapak;

5. Ibu Firganefi, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Utama, terima kasih atas seluruh bekal ilmu yang telah Ibu berikan semoga menjadi modal untuk menjawab tantangan dimasa mendatang. Untuk semua kebaikan, bimbingan, dan sarannya, hingga penulis menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebahagiaan dan kebaikan selalu menyertai Ibu ;
6. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Dosen pembimbing Kedua, terima kasih atas seluruh bekal ilmu yang telah Ibu berikan semoga menjadi modal untuk menjawab tantangan dimasa mendatang. Untuk semua kebaikan, bimbingan, dan sarannya, hingga penulis menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebahagiaan dan kebaikan selalu menyertai Ibu;
7. Ibu Sri riski, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas Kedua, terima kasih atas segala kebaikan, kritik, dan saran dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga segala kebahagiaan dan kebaikan selalu menyertai Ibu;
8. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H. M.H. Selaku Dosen Pembimbing Akademik trima kasih telah memberikan bimbingan dan arahannya.
9. Terima kasih seluruh Dosen, Staff Administrasi dan Karyawan Fakultas Hukum khusus bagian Hukum Pidana.
10. Terima kasih kepada ketiga adikku Rifa Nisrina Andhini, Talitha Amanda dan Carissa Anindya yang senantiasa memberikan dukungan dan semangatnya;
11. Seluruh keluarga besar terima kasih telah memberikan dukungan dan doa sehingga penulis menjadi lebih yakin untuk terus melangkah ;

12. Terima kasih utuk sahabat seperjuangan ku Acha, Balqis, Feranza, Sherly dan Indi yang selalu ada selama penulisan skripsi ini berjalan baik di situasi susah dan senang.
13. Terima kasih utuk Muhammad Mashardi Abdillah yang selalu menjadi penyemangat dalam setiap situasi.
14. Rekan-rekan Fakultas Hukum Angkatan 2018 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih banyak atas pengalaman dan kebersamaannya selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
15. Almamater tercinta, Universitas Lampung.
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas segala bantuan untuk memudahkan penulis menyelesaikan skripsi ini ;

Semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan perlu perbaikan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki.

Bandar Lampung, 7 November 2023
Penulis

Syifa Septa Munisca

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Kerangka Teori dan Konseptual	7
E. Sistematika Penulisan	12
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Penyalahgunaan Narkotika.....	13
B. Tinjauan Umum tentang Rehabilitasi Narkotika	32
C. Tinjauan Umum tentang Badan Narkotika Nasional (BNN).....	35
D. Tinjauan Umum Peraturan Bersama Tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi ...	38
E. Pengertian Korban Penyalahgunaan Narkotika	39
F. Teori Faktor Penghambat Penegakan Hukum	47
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	48
B. Sumber dan Jenis Data.....	48
C. Penentuan Narasumber	51
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	52
E. Analisis Data.....	53
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Implementasi Peraturan Bersama No. 01/PB/Ma/III/2014 tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.....	54

B. Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Bersama No. 01/PB/Ma/III/2014 Tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika	80
---	----

V. PENUTUP

A. Simpulan	91
B. Saran	92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Para pecandu narkoba biasanya menjadi antisosial dan menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban pada lingkungannya dan merugikan masyarakat, sisi kultural: jika narkoba sudah menjadi darah dan daging dalam kehidupan masyarakat maka tidak menutup kemungkinan masyarakat akan menerima bahwa pimpinannya, polisi, hakim, jaksa advokat dan lain sebagainya pecandu narkoba sehingga apabila keadaan demikian terjadi maka akan sangat berbahaya bagi keberlangsungan hidup bangsa negara.¹

Pada prinsipnya pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba adalah orang sakit yang wajib menjalani pengobatan dengan menempatkan mereka di lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial. Memidanakan penyalahguna narkoba tanpa memperlihatkan sakitnya bukanlah langkah yang tepat karena itu harus ada paradigma baru dalam penganan pecandu narkoba.

Dalam menangani pecandu narkoba, aparat penegak hukum harus berorientasi kepada sanksi tindakan berupa rehabilitasi demi menyelamatkan masa depan

¹ Ancaman besar bagi keberlangsungan suatu bangsa dimana narkoba tidak hanya menyentuh orang dewasa akan tetapi juga merupakan ancaman bagi rusaknya generasi muda walaupun perlahan tapi pasti penyalahgunaan narkoba oleh kaum muda merupakan ancaman besar bagi bangsa ini. Badan Narkotika Nasional, Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Remaja, (Jakarta: Badan Narkotika Nasional, 2011), hlm. 1

mereka. Untuk dapat memfungsikan peran hakim dalam memutus atau menetapkan rehabilitasi perlu dukungan dari aparat penegak hukum yang lain.

Salah satu hal yang menarik terkait Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ialah adanya 2 (dua) lembaga yang berwenang untuk melakukan penyidikan, yakni Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Hal tersebut sesuai dengan Pasal 81 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, beisikan: “Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan undang-undang ini”.

Pasal 127 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas menyebutkan bahwa dalam memutus perkara penyalahguna narkotika hakim wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan tentang rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga penyalahguna narkotika selain diancam dengan sanksi pidana juga wajib disembuhkan dari ketergantungan melalui rehabilitasi di lembaga rehabilitasi.

Pada Tahun 2014, Badan Narkotika Nasional bersama dengan 6 (enam) lembaga negara yaitu Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia, mengeluarkan Peraturan Bersama Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11 Tahun 2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: PER-005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN

tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, yang selanjutnya dalam tulisan ini disebut Peraturan Bersama.

Gerak cepat dilakukan oleh lembaga-lembaga yang terikat dengan peraturan bersama tersebut. Artinya, untuk melaksanakan peraturan bersama tersebut maka instansi mengeluarkan peraturan pelaksana. Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan surat telegram Kapolri No.: STR/865/X/2015 dan lain sebagainya. Implikasi dari penanganan pecandu narkotika ialah dengan haru dibentuknya Tim Asesmen Terpadu (TAT) dimana tim ini terdiri atas tim dokter, yakni dokter dan psikolog serta tim hukum yang terdiri atas unsur Polri, BNN, Kejaksaan dan melibatkan Kementerian Hukum dan HAM (BAPAS) jika tersangka dan/atau terdakwa ialah anak.²

Berdasarkan data yang dihimpun BBN Provinsi Lampung pada Tahun 2019, prevalensi penyalah guna narkotika Tahun 2019, dari total jumlah penduduk Provinsi Lampung sebanyak 8,447,737 terdapat 0.90% masyarakat yang pernah memakai narkotika. Juga didapatkan total 31,811 orang jumlah penyalahguna dari usia 10-59 Tahun. Sedangkan daya tampung rehabilitasi di lingkungan BNN se- Provinsi Lampung hanya sebesar 1,29% dari total prevalensi penyalahguna. Terbitlah SK Menkes RI ini akan sangat membantu menekan jumlah penyalahguna narkotika provinsi Lampung.³

² Saharudin Bangko, Tim Asesmen Terpadu, Makalah, Diselenggarakan Oleh Badan Nasional Narkotika Tanjung Balai, Tanjung Balai, 2015, hlm. 4

³ Infografis Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika 2019

Provinsi Lampung bersama instansi terkait akan terus mencegah penggunaan narkoba melalui pembinaan berbasis keluarga, memberantas kejahatan, peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba melalui sinergi semua pemangku kepentingan, dan penyalahgunaan narkoba melalui sinergi semua pemangku kepentingan, dan menyelamatkan korban-korban melalui upaya rehabilitasi.

Pengaturan rehabilitasi atas pencandu narkoba menunjukkan adanya kebijakan hukum pidana bertujuan agar penyalahguna dan pecandu narkoba tidak lagi menyalahgunakan narkoba tersebut. Rehabilitasi merupakan suatu alternatif pemidanaan yang tepat untuk para pecandu narkoba, yang patut didukung dengan peraturan pelaksanaan yang mengakomodir hak bagi para penyalahgunaan dan pecandu narkoba.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penyusun tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Bersama Nomor 01/PB/III/2014 Tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

- a) Bagaimanakah Implementasi Peraturan Bersama No. 01/PB/MA/III/2014 Tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi?

- b) Apakah faktor penghambat Peraturan Bersama No. 01/PB/MA/III/2014 Tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika?

2. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini adalah mencakup ilmu hukum pidana khususnya mengenai implementasi peraturan bersama Nomor 01/PB/MA/III/2014 tentang penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dalam lembaga rehabilitasi dan mengetahui bagaimana pelaksanaan asamen terhadap korban penyalahgunaan narkotika ke dalam rehabilitasi. Yang berlokasi di Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Bandar Lampung Provinsi Lampung pada Tahun 2023.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a) Untuk mengetahui implementasi tentang penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi.
- b) Untuk mengetahui faktor penghambat Peraturan Bersama No. 01/PB/MA/III/2014 Tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika.

2. Kegunaan Penelitian

Berkaitan dengan tujuan penelitian, maka manfaat yang akan diperoleh dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

a) Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan implementasi Peraturan Bersama Nomor 01/PB/III/2014 tentang penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi.

b) Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum dalam implementasi Peraturan Bersama Nomor 01/PB/III/2014 tentang penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi.

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Bagi pembangunan nasional hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi penyidik maupun petugas di lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang menangani masalah rehabilitasi pecandu dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan narkoba.
2. Bagi ilmu pengetahuan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk menunjang pengembangan ilmu sekaligus

pembelajaran di bidang hukum acarapidana maupun hukum pidana khusus yang berkaitan dengan materi narkoba.

Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analisis yaitu penelitian dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analisis yaitu peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitain sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan tanpa melakukan justifikasi terhadap hasil peneliatian tersebut.⁴

Hadirnya sebagai peraturan yang mewajibkan pencandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba untuk melaporkan dirinya kepada institusi penerima wajib lapor, menunjukkan bahwa tidak semua perkara narkoba bisa diselesaikan dengan sarana penal, namun tetep saja pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang ditangkap dan atau tertangkap tangan tetep akan melalui proses hukum, hanya saja selama roses hukum tersebut terpenuhi haknya untuk bisa mendapatkan perawatan dan pengobatan selama pross hukum itu berlangsung.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka pemikiran merupakan adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum. Berdasarkan pernyataan di atas maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm 183.

a. Teori Implementasi

Teori implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus bahasa Inggris *implement* (mengimplementasikan) bermakna alat atau pelengkapan. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.⁵

Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap *fix*. Implementasi juga bisa berarti pelaksanaan yang berasal dari kata bahasa Inggris *Implement* yang berarti melaksanakan. Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif.⁶

Bahwa dapat disimpulkan implementasi ialah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan normanorma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implemementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu kurikulum. Implementasi kurikulum merupakan proses pelaksanaan ide, program atau aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan terhadap suatu pembelajaran dan memperoleh hasil yang diharapkan.

⁵ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, 2002, hlm. 70

⁶ Guntur Setiawan, *Impelementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Balai Pustaka, Jakarta, 2004, hlm. 39

b. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Selanjutnya, teori yang digunakan sebagai pendukung penelitian ialah penegakan hukum menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dan mempunyai arti sehingga penegakan hukum dapat berdampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Adapun masalah dari penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :⁷

1. Faktor Hukum (Perundang-undangan)

Diartikan dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.

Undang-undang dalam arti material mencakup :

- 1) Peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau semua golongan tertentu saja maupun berlaku umum disebagian wilayah negara;
- 2) Peraturan setempat yang hanya berlaku untuk umum di suatu tempat atau daerah tertentu saja.

2. Faktor Penegak Hukum

Secara sosiologis maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*). Kedudukan sebenarnya merupakan sebuah wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu. Oleh karena itu, baik moral dari penegak hukum, maka baik pulalah penegakan hukum yang diinginkan sebaliknya

⁷ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2004, hlm. 11-67.

buruk moral penegak hukum, maka buruk pulalah penegakan hukum yang dicita-citakan.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Dengan demikian sarana-fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian masyarakat. Oleh karena itu dari sudut pandang tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Dari sudut sistem sosial dan budaya, Indonesia merupakan suatu masyarakat majemuk (*plural society*) terdapat banyak golongan etnik dan kebudayaan-kebudayaan khusus.

5. Faktor kebudayaan hukum

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang diserasikan.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti atau diketahui.⁸ Adapun batasan pengertian dan istilah yang ingin dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a) Implementasi ialah kegiatan yang dilakukan dengan perencanaan dan mengacu kepada aturan tertentu untuk mencapai tujuan suatu kegiatan.⁹
- b) Korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.¹⁰
- c) Pecandu ialah ketagihan, ketergantungan atau kejangkitan pada suatu kegemaran yang berlebihan.¹¹
- d) Rehabilitasi adalah pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula), atau Rehabilitasi juga dapat diartikan sebagai perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu (misalnya pasien rumah sakit, korban bencana) supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat.¹²
- e) Lembaga rehabilitasi adalah pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula).¹³

⁸ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm. 124

⁹ Winarno, Budi, 2002. *Apakah Kebijakan Publik?* dalam *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Yogyakarta.

¹⁰ Dr. Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hlm 78.

¹¹ Sylviana, *Bunga Rampai Narkotika Tinjauan Multi Dimensi*, Sandi Kota, Jakarta, 2001, hlm. 8

¹² <https://rsjd-surakarta.jatengprov.go.id/instalasi-rehabilitasi/>. Diakses pada tanggal 12 Oktober 2023

¹³ *Ibid.* hlm. 80

E. Sistematika Penulisan

Peneliti dalam melakukan penulisan skripsi ini, menggunakan sistematika penulisan berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang, Permasalahan, Ruang lingkup dan Perumusan masalah, Tujuan dan Kegunaan penelitian, kerangka Pemikiran dan Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Dikemukakan Tinjauan Pustaka dalam bab ini berisikan mengenai pengantar pemahaman kedalam pengertian-pengertian umum serta pokok bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis yang nantinya digunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori yang berlaku dengan kenyataan yang berlaku dalam praktek.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu tentang langkah-langkah atau cara yang dipakai dalam penelitian yang memuat tentang pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan penjelasan dan pembahasan mengemukakan hasil penelitian mengenai “Implementasi Peraturan Bersama Nomor 01/PB/MA/III/2014 Tentang Penanganan Pencandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga

Rehabilitasi dan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan asesmen terhadap korban penyalahgunaan narkoba pada kepolisian Republik Indonesia.

V. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penyalahgunaan Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Kata narkotika berasal dari Yunani yaitu *narke* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.¹⁴ Dari istilah farmakologis yang digunakan adalah kata *drug* yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai seperti mempengaruhi kesadaran dan memberikan ketegangan, merangsang dan menimbulkan halusinasi.¹⁵ Secara terminologis narkotika dalam Kamus Besar Indonesia adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk dan merangsang.¹⁶

Menurut beberapa sarjana maupun ahli hukum, pengertian narkotika adalah sebagai berikut :

- a. Soedjono D menyatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat, yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan atau halusinasi.¹⁷

¹⁴ Hari Sasangka, (2003). *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkotika*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 35

¹⁵ Soedjono, D, (1977). *Narkotika dan Remaja*, Alumni Bandung, (selanjutnya disebut Soedjono, D I), hlm. 3.

¹⁶ Anton M. Moelyono, (1988). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, hlm. 609.

¹⁷ *Ibid*

- b. Edy Karsono, narkotika adalah zat/bahan aktif yang bekerja pada sistem saraf pusat (otak) yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dan rasa sakit (nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantungan (ketagihan).¹⁸
- c. Elijah Adams memberikan definisi narkotika adalah terdiri dari zat sintetis dan semi sintetis yang terkenal adalah heroin yang terbuat dari morfine yang tidak dipergunakan, tetapi banyak nampak dalam perdagangan-perdagangan gelap, selain juga terkenal dengan istilah *dihydro morphine*.¹⁹

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah : “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undangundang tersebut. Sehingga berdasarkan penjelasan pengertian narkotika di atas, dapat disimpulkan bahwa narkotika merupakan zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan, perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, menimbulkan khayalan atau halusinasi dan dapat menimbulkan efek ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang atau kemudian ditetapkan dengan keputusan menteri kesehatan.

¹⁸ Soedjono D, (1977). Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia, Karya Nusantara, Bandung, (selanjutnya disebut Soedjono, D II), hlm. 5

¹⁹ Wilson Nadaek, (1983). Korban dan Masalah Narkotika, Indonesia Publing House, Bandung, hlm. 122.

2. Narkotika dan Jenis-jenisnya

Narkotika adalah adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Penggambaran yang ditunjukkan dalam pengertian tersebut menunjukkan narkotika terus mengalami perkembangan karena narkotika dapat berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis atau dikenal dengan istilah designer drugs, yaitu jenis obatobatan yang diracik dengan cara memodifikasi struktur kimiawi dari obat-obatan yang sudah ada sehingga menghasilkan jenis obat baru yang memiliki efek farmakologi yang hampir sama.²⁰

Indonesia, setelah memasuki masa kemerdekaan maka peraturan yang berlaku pada masa pemerintahan kolonial Belanda atau pada masa pejah yang pernah menjajah Indonesia dinyatakan tidak berlaku karena telah ada peraturan perundang-undangan yang baru mengatur. Hal tersebut sesuai dengan Pasal I Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berbunyi: “Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.

Bunyi pasal di atas dapat diartikan bahwa peraturan perundang-undangan tetap berlaku selama belum diterbitkan yang baru menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini untuk mencegah terjadinya

²⁰ Edy Karsono, *Op. Cit*, hlm.13

kekosongan hukum atau ketidakpastian hukum.²¹ Selanjutnya, dengan berlakunya undang-undang milik Indonesia sendiri secara khusus tentang narkotika maka 44 (empat puluh empat) jenis peraturan mengenai narkotika yang berlaku pada masa pemerintahan kolonial dinyatakan tidak berlaku lagi.

Tanggal 26 Juli 1976 Indonesia mengeluarkan aturan baru dibidang narkotika yang dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37 dan tambahan Lembaran Negara Nomor 3086 lahir Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Selanjutnya perkembangan hukum dimasyarakat menuntut pengaturan hukum yang lebih sempurna maka peraturan perundang-undangan narkotika Indonesia mengalami perubahan, yakni diberlakukan Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika pada tanggal 1 September 1997 dan dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 67 serta Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698.²²

Tidak hanya berhenti sampai pada penggantian yang pertama selanjutnya terjadi pula penggantian undang-undang narkotika untuk kedua kalinya salah satu penyebabnya dikarena perkembangan penggunaan narkotika secara ilegal yang begitu berkembang pesat. Akibatnya, dilakukan perubahan Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika menjadi Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diundangkan dan dinyatakan berlaku pada tanggal 12 Oktober 2009 dimuat dalam lembaran negara Tahun 2009 Nomor 143.

²¹ Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan Ayat, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2010), hlm. 132

²² *Ibid*

Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membagi narkotika menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu :

- a. Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan I antara lain terdiri dari ganja, kokain, opium dan lain sebagainya atau narkotika golongan I berjumlah 65 (enam puluh lima) jenis.
- b. Narkotika golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan II antara lain terdiri dari morfin, pertidin dan lain sebagainya atau narkotika golongan II berjumlah 86 (delapan puluh enam) jenis.
- c. Narkotika golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.
- d. Narkotika golongan III antara lain codein dan lain sebagainya atau narkotika golongan III berjumlah 14 (empat belas) jenis.

Penggunaan dengan tepat tentu akan menghasilkan manfaat yang besar bagi kehidupan manusia. Namun, dalam perkembangannya narkotika cenderung digunakan secara ilegal. Narkotika yang sering digunakan secara ilegal ialah golongan I, yakni cannabis (ganja) dilaporkan paling tinggi (11.94%), diikuti oleh ekstasi (1.32%), shabu dan sejenisnya (0.91%), pil koplo dan sejenisnya (0.50%),

nipam (0.27%) serta dextro (0.77%). Ganja dan ekstasi tampaknya sangat umum digunakan oleh pengguna sebagai narkotika pertama kali, ini bisa mengindikasikan tingkat kemudahan memperoleh ganja dan ekstasi. menibulkan mati mendadak dikarenakan denyut jantung mendadak jadi cepat tidak beraturan sehingga akan gagal jantung.

3. Korban Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika terjadi oleh interaksi antara faktor-faktor predisposisi terdiri dari kepribadian, kecemasan dan depresi, selanjutnya faktor kontribusi, yaitu keluarga serta faktor pencetus, yakni pengaruh teman kelompok atau sebaya. Selanjutnya, penyalahgunaan narkotika ialah suatu proses gangguan mental adiktif dimana pada dasarnya seorang penyalahguna narkotika adalah seorang yang mengalami gangguan jiwa, yaitu gangguan kepribadian, kecemasan dan/atau depresi maka dengan demikian penyalahgunaan narkotika merupakan perkembangan lebih lanjut dari gangguan jiwa tersebut dan dampak sosial yang ditimbulkannya.

Indonesia pada Tahun 1990-an ekstasi, shabu, dan heroin memasuki pasaran Indonesia. Penyebaran ini terus berkembang, masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah meluas dan sangat mengkhawatirkan, tidak saja di perkotaan, melainkan juga menjangkau ke perdesaan. Masalah penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang sangat kompleks yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama multidisipliner, multisektor, dan peran serta masyarakat secara aktif yang Faktor

Pencetus Pengaruh Teman Kelompok atau sebaya Penyalahgunaan Narkotika
Penyalahgunaan Narkotika Penyalahgunaan Narkotika Penyalahgunaan Narkotika
dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen, dan konsisten.

Meskipun dalam kedokteran sebagian besar narkotika masih bermanfaat bagi pengobatan, namun bila disalahgunakan atau digunakan tidak menurut indikasi medis atau standar pengobatan terlebih lagi bila disertai peredaran di jalur ilegal akan berakibat sangat merugikan bagi individu maupun masyarakat luas khususnya generasi muda. Indonesia saat ini tidak hanya sebagai transit perdagangan gelap serta tujuan peredaran narkotika, tetapi juga telah menjadi produsen dan pengekspor.²³

Korban penyalahgunaan narkotika lebih bermakna kepada pencandu narkotika daripada makna kalimat penyalahgunaan narkotika sesuai dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pemaknaan yang ditunjukkan oleh Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika cenderung ambigu dalam perumusan sebuah makna.

Pencandu narkotika yang maknanya tertuang dalam Pasal 1 angka 13 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis sedangkan penyalahgunaan narkotika tertuang dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan

²³ Kementerian Kesehatan RI, "Gambaran Umum Penyalahgunaan Narkotika", Jendela Data Dan Informasi Kesehatan, Semester I, 2014, hlm.1

hukum. Secara harfiah dapat diartikan bahwa semua penggunaan narkotika tidak mendapat izin baik dijual ataupun dikonsumsi yang menyebabkan kecanduan akan dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika. Namun, belum tentu seorang penyalahguna dapat dikatakan sebagai korban sehingga penggunaan istilah pecandu narkotika baru dapat dikategorikan sebagai sebagai korban.

Akibatnya, Penyalahgunaan narkotika yang dikategorikan sebagai pemakai belum tentu ia dapat dikategorikan korban sehingga ia dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berbunyi :

Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) Tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) Tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) Tahun.

Seorang pelaku tindak pidana narkotika memang dalam sebuah kesempatan tidak menutup kemungkinan melakukan 2 (dua) buah perbuatan sekaligus baik sebagai seorang pecandu dan juga seorang penjual atau kurir. Namun, hal tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu dalam proses persidangan. Selanjutnya, tidak jarang hakim yang menjatuhkan putusan sesuai dengan Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jika posisinya sebagai penjual atau

kurir tidak terbukti, hakim tidak memandang posisinya sebagai pecandu sehingga dapat dikategorikan seseorang itu sebagai korban penyalahgunaan narkotika.

Keadaan di atas jelas disebabkan karena memang amanah dari Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana hakim hanya melaksanakan peraturan yang ditelahi diundangkan. Dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat kata “dapat”²⁴ disana yang tercantum dalam Pasal 103 Ayat (1), berbunyi :

(1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

Pemaknaan kata “dapat” cenderung boleh dijatuhkan putusan oleh hakim berupa rehabilitasi atau tidak rehabilitasi (hukuman penjara) untuk pecandu narkotika sehingga rehabilitasi untuk pecandu narkotika belum menjadi faktor dominan di dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jika diperhatikan arti kata “dapat” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mampu, sanggup

²⁴ Muhammad Yamin, *Op.Cit*, hlm. 188

atau bisa²⁵ dan jika dikaitkan dengan bunyi Pasal 103 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka arti kata “dapat” dalam undang-undang tersebut cenderung juga bermakna kepada hakim dalam mengambil putusan, bisa atau tidak seorang pecandu untuk dilakukan rehabilitasi kepadanya.

Artinya, amanat yang tercantum dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jika dipandang dari sisi positif maka hakim harus mengedepankan hati nurani dalam mengambil sebuah putusan rehabilitasi atau jika dipandang dari sisi negatif maka hakim akan cenderung mengambil putusan rehabilitasi jika terjadi pemberian atau perbuatan lain yang dapat menguntungkan hakim (peluang yang dimunculkan oleh Pasal 103 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jelas menimbulkan ruang untuk seorang yang diduga bandar ataupun kurir bebas dari jeratan hukum penjara ataupun mati yang merupakan sanksi maksimal dalam undang-undang narkotika).²⁶

4. Pecandu Narkotika

Pecandu adalah seseorang yang sudah memiliki rasa ketergantungan terhadap sesuatu (misalnya, narkoba/narkotika, game dan lainnya), yang apabila tidak tercapai dapat menimbulkan resiko terhadap psikologi dan jiwanya.²⁷ Secara

²⁵ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 293

²⁶ Jika dipahami dengan seksama hakim di Indonesia harus beintegritas tinggi (termasuk berhati nurani) dan memahami situasional masyarakat. Hal ini tercermin dalam Pasal 5 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, berbunyi: “(1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. (2) Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum”.

²⁷ Nur Khayyu Latifah, Rehabilitasi Mental Spiritual Bagi Pecandu Narkoba Di Pondok Pesantren Jiwa Mustajab Purbalingga (Analisis Bimbingan dan Konseling Islam), (Skripsi), Diterbitkan oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Wali Songo Semarang, 2018, hlm. 50

umum kecanduan atau ketagihan adalah saat tubuh atau pikiran kita dengan buruknya menginginkan atau memerlukan sesuatu agar bekerja dengan baik. Disebut pecandu apabila memiliki ketergantungan fisik dan ketergantungan psikologis terhadap zat psikoaktif, contohnya alkohol, tembakau, heroin, kafeina, nikotin. Zat psikoaktif ini akan melintasi otak setelah dicerna, sehingga mengubah kondisi kimia di otak secara sementara.

Kecanduan juga bisa dipandang sebagai keterlibatan terusmenerus dengan sebuah zat atau aktivitas meskipun hal-hal tersebut mengakibatkan konsekuensi negatif. Kenikmatan dan kepuasanlah yang pada awalnya dicari, tetapi perlu keterlibatan selama beberapa waktu dengan zat atau aktivitas itu agar seseorang merasa normal. Saat kecanduan sesuatu, seseorang bisa sakit jika mereka tak mendapatkan apa yang membuat mereka kecanduan. Kecanduan adalah suatu kebiasaan atau perilaku yang tidak baik, tidak sehat dan dapat merusak diri sendiri dimana individu mempunyai kesulitan untuk berhenti terhadap sesuatu.

Menurut Pasal 1 angka 13 Undang-undang Narkotika, dijelaskan definisi pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis. Sehingga dari pengertian tersebut, maka dapat diklasifikasikan 2 (dua) tipe pecandu narkotika yaitu:²⁸

1. Orang yang menggunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis. Pada tipe ini dapat dikategorikan sebagai pecandu yang

²⁸ Lysa Anggrayni dan Yusliati, Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan Di Indonesia, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018), hlm. 25-27

mempunyai legitimasi untuk mempergunakan narkotika demi kepentingan pelayanan kesehatan dirinya sendiri. Kategori ini seperti itu, dikarenakan penggunaan narkotika tersebut sesuai dengan makna dari Pasal 7 Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan tentunya pecandu yang dimaksud adalah seorang pecandu yang sedang menjalankan rehabilitasi medis khususnya dalam proses intervensi medis.

2. Orang yang menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis. Sedangkan pecandu narkotika pada tipe yang kedua ini dapat dikategorikan sebagai pecandu yang tidak mempunyai legitimasi untuk mempergunakan narkotika demi kepentingan pelayanan kesehatannya. Secara esensial penyalahguna dan pecandu narkotika tipe kedua adalah sama-sama menyalahgunakan narkotika, hanya saja bagi pecandu narkotika mempunyai karakteristik tersendiri yakni adanya ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

Pecandu narkotika tipe kedua tersebut hanya dikenakan tindakan berupa kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ketergantungan narkotika adalah dorongan untuk menggunakan narkotika terus-menerus, dan apabila pemakaiannya dihentikan gejala putus zat. Berat ringannya gejala putus zat bergantung pada jenis narkotika, dosis yang digunakan, serta lamanya pada pemakaiannya. Makin tinggi dosis yang digunakan dan makin lama

pemakaiannya, makin hebat gejala sakitnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), definisi ketergantungan adalah:²⁹

1. Hal tergantung
2. Perihal hubungan sosial seseorang yang tergantung kepada orang lain atau masyarakat
3. Keadaan seseorang yang belum dapat memikul tanggung jawab sendiri.

Jadi apabila kalimatnya adalah “ketergantungan narkoba” maka dapat diartikan, individu bersangkutan tergantung kepada narkoba baik secara fisik maupun psikis dimana individu bersangkutan belum dapat memikul tanggung jawab sendiri dikarenakan kondisinya yang masih dalam ketergantungan.

5. Asesmen dan Tim Asesmen Terpadu

Perberkembangan penanganan tindak pidana narkoba secara khusus pecandu narkoba ialah dilakukan tindakan asesmen terhadapnya. Telah diberi pengertian terkait dengan asesmen yang diuraikan dalam konsepsi huruf a dimana asesmen adalah proses untuk mendapatkan data/informasi dari proses pembelajaran yang bertujuan untuk memantau perkembangan proses pembelajaran serta memberikan umpan balik. Selanjutnya, didalam peraturan perundang-undangan istilah yang ada ialah tim asesmen terpadu adalah tim yang terdiri dari tim dokter dan tim hukum yang ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja setempat berdasarkan surat keputusan kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi,

²⁹ Mohammad, Peran Kiai Dalam Mengatasi Pecandu Narkoba, (Study Kasus Pondok Pesantren Al-Bajigur Manding Sumenep), (Skripsi), diterbitkan oleh Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012

Badan Nasional Kabupaten/Kota. Khusus untuk istilah asesmen tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan.

Uraian di atas menggambarkan bahwa asesmen merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh seseorang atau sebuah tim dimana jika dipahami bahwa yang melaksanakan asesmen ialah tim asesmen terpadu. Tim asesmen terpadu terdiri dari 2 (dua) tim, yaitu tim dokter, terdiri atas: dokter dan psikolog serta tim hukum yang terdiri atas: unsur Polri (Kepolisian Republik Indonesia), BNN (Badan Narkotika Nasional), Kejaksaan dan Kemenkumham (Kementerian Hukum Dan HAM). Pembentukan tim asesmen terpadu merupakan langkah untuk melakukan asesmen terhadap penyalahguna narkotika atau pecandu narkotika baik tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan dan pemidanaan.

Proses pelaksanaan asesmen oleh tim asesmen terpadu merupakan langkah untuk mengetahui sejauh mana tingkat kecanduan dan peran penyalahgunaan dalam tindak pidana narkotika.³⁰ Hal tersebut sesuai dengan Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11/Tahun 2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: PER-005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan

³⁰ Saharudi Bangko, *Op.Cit*, hlm. 5

Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi, berbunyi:

“Tim asesmen terpadu mempunyai tugas untuk melakukan:

- a. Daperedaran gelap narkotika dan pelahgunaan narkotika.
- b. Asesmen dan analisis medis, psikososial serta merekomendari rencana terapi dan rehabilitasi seseorang sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) hurut a”.

Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional (Perka BNN) No. 11 Tahun 20014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi, berbunyi:

“Tim Asesmen Terpadu mempunyai tugas untuk melakukan:

- a. Asesmen dan analisis medis, psikososial, serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan.
- b. Analisis terhadap seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan dalam kaitan peredaran gelap narkotika dan penyalahgunaan narkotika”.

Selanjutnya, tim asesmen terpadu yang telah dibentuk mempunyai beberapa kewenangan, yaitu:

- a. Atas permintaan penyidik untuk melakukan analisis peran seseorang yang ditangkap atau tertangkap tangan sebagai korban penyalahguna narkotika, pecandu narkotika atau pengedar narkotika,

- b. Menentukan kriteria tingkat keparahan pengguna narkoba sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi, situasi dan kondisi ketika ditangkap pada tempat kejadian perkara,
- c. Merekomendasikan rencana terapi dan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan.

Rehabilitasi narkoba di Indonesia ada yang bersifat rawat jalan dan rawat inap, ada yang milik swasta dan ada pula yang milik pemerintah. Badan Narkotika nasional (BNN) sebagai leading sector dalam penanganan narkoba memiliki beberapa tempat rehabilitasi rawat inap salah satunya di Balai Besar Rehabilitasi BNN (Babes Rehab BNN). Babes Rehab BNN merupakan tempat rehabilitasi pertama dan terbesar milik BNN. Tempat tersebut melayani rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkoba baik yang datang suka rela (*Voluntary*) maupun yang berkasus hukum (*Compulsary*).

Bagi *Compulsary* masa menjalani rehabilitasi diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Alih-alih orang yang sedang menjalani peradilan dan masa tahanan dalam kasus narkoba di penjara, mereka akan di tempatkan di tempat rehabilitasi. Tentu tidak semua yang berkasus narkoba dapat berada di tempat rehabilitasi hal tersebut sangat tergantung dari putusan pengadilan yang diberikan oleh hakim & hasil asesmen terpadu saat penangkapan oleh Tim Asesment Terpadu (TAT).

Hasil asesment terpadu (TAT) sangatlah penting karena akan menentukan apakah pelaku penyalahgunaan narkoba termasuk sebagai pecandu yang harus

direhabilitasi atau sebagai pelaku kejahatan yang harus dipenjara. Assessment TAT ini berdasarkan atas peraturan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. No. 01/PB/MA/III/2014, No. 03 Tahun 2014, No. 11 Tahun 2014, No. 03 Tahun 2014, No. PER-005/A/JA/03/2014, No. 1 Tahun 2014, No. PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

Tak hanya hasil assessment TAT yang bisa menempatkan seseorang dalam rehabilitasi namun hasil putusan Hakim pun dapat menempatkan seseorang yang berkasus hukum dalam rehabilitasi sebagai bentuk menjalani masa hukuman. Berdasarkan ketentuan pidana pada Pasal 127 UU NO 35 Tahun 2009 dapat ditarik pengertian bahwa pidana yang dapat dijatuhkan terhadap penyalah guna narkotika adalah pidana penjara. Namun demikian, dalam menerapkansanksi pidana berupa pidana penjara tersebut, Undang-Undang mewajibkan hakim untuk memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

Pasal 54 yang wajib diperhatikan oleh hakim menggariskan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika, wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Inti Pasal 55 menyatakan bahwa orang tua atau wali

dari pecandu narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau Lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Sementara bagi pecandu narkoba yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sedangkan di dalam Pasal 103, menyatakan bahwa Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

Tim asesmen terpadu yang telah dibentuk secara berjenjang berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Propinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota dimana tim asesmen tingkat pusat berkedudukan di ibukota negara dan ditetapkan melalui keputusan kepala Badan Narkotika Nasional, selanjutnya, tim asesmen untuk tingkat provinsi berkedudukan di ibukota provinsi dan ditetapkan dengan keputusan kepala Badan

Narkotika Nasional Propinsi, serta tim asesmen kabupaten/kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota kemudian dalam pembentukannya diusulkan oleh kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota dan ditetapkan dengan keputusan Badan Narkotika Nasional Propinsi.

B. Tinjauan Umum tentang Rehabilitasi Narkotika

Rehabilitasi Narkotika merupakan salah satu upaya pendekatan kesehatan bagi pecandu atau korban penyalahgunaan Narkotika selain dari upaya pemidanaan. *European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction* menjelaskan bahwa Rehabilitasi Narkotika merupakan upaya Depenalisasi. Penggunaan kata Depenalisasi dalam perkara *Narkotika oleh European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA)*, mendefinisikan depenalisasi sebagai berikut:³¹

“Depenalization means relation of the penal sanction provided for by law. In the case of drugs, and cannabis in particular, depenalization generally signifies the elimination of custodial penalties.” Artinya : Depenalisasi berarti penggunaan obat tetap menjadi pelanggaran pidana. Dalam perkara Narkotika, khususnya Ganja, secara umum depenalisasi mengurangi sanksi pidana lain.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, tidak disebutkan secara eksplisit terkait Depenalisasi. Namun, dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa

³¹ Glenn Greenwald, *Drug Decriminalization in Portugal; Lessons for Creating Fair and Successful Drug Policies*, USA : Cato Institute, 2009, hlm. 2.

upaya “Rehabilitasi wajib dilaksanakan terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika. Dengan adanya kata wajib, menjadi suatu keharusan bagi penegak hukum untuk melakukan upaya pendekatan kesehatan selain dari upaya pemidanaan. Penanganan rehabilitasi Narkotika terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika dapat dilakukan rehabilitasi secara Medis atau Sosial. Berikut ini diuraikan pengertian Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi sosial:

1. Rehabilitasi Medis

Pasal 1 Angka 16 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa “Rehabilitasi Medis (detoksifikasi) adalah Suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika. Pada Pasal 56 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 berbunyi bahwa “Rehabilitasi medis bagi pecandu atau korban penyalahgunaan Narkotika dilakukan di Rumah sakit atau tempat yang ditunjuk oleh Menteri atau lembaga Rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh Instansi pemerintah atau lembaga masyarakat yang dapat melakukan Rehabilitasi medis yang mendapatkan persetujuan oleh Menteri dalam melakukan kegiatan Rehabilitasi Medis.

Rehabilitasi medis, seorang pecandu diperiksa kesehatannya baik fisik dan mental oleh Dokter yang telah memiliki sertifikasi asesor dari Kementerian Kesehatan. Dan kemudian, Dokter tersebut memutuskan apakah terhadap pecandu tersebut perlu diberikan obat tertentu untuk mengurangi gejala putus zat (sakau) yang diderita. Pemberian obat tergantung dari jenis Narkotika dan berat ringannya

gejala putus zat. Dalam hal ini dokter butuh kepekaan, pengalaman, dan keahlian guna mendeteksi gejala kecanduan narkoba tersebut.

Pada pelaksanaan Rehabilitasi Medis bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika, Menteri Kesehatan RI mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Yang Sedang Dalam Proses Penyidikan, Penuntutan dan Persidangan Atau Telah Mendapatkan Penetapan/ Putusan Pengadilan dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laporan dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.

2. Rehabilitasi Sosial

Pasal 1 Angka 17 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa “Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.” “Rehabilitasi Sosial merupakan proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.”

Pada pelaksanaan Rehabilitasi Sosial bagi pecandu dan penyalahgunaan Narkotika, Menteri Sosial RI mengeluarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Pecandu

Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang BerhadapandDengan Hukum di Dalam Lembaga Rehabilitasi Sosial.

C. Tinjauan Umum tentang Badan Narkotika Nasional (BNN)

Sejarah terbentuknya BNN (Badan Narkotika Nasional) pertama kali dikenal dengan nama Badan Koordinasi Narkotika Tingkat Nasional yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, namun sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dan kemudian, Badan Koordinasi Narkotika Tingkat Nasional diubah menjadi Badan Narkotika Nasional (BNN) melalui Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional.

Seiring dengan perkembangan jaman, dan semakin maraknya peredaran gelap Narkotika di Indonesia, maka tugas dan wewenang BNN sebagai lembaga nonkementrian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia, ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Wewenang BNN (Badan Narkotika Nasional) dapat dilihat pada Pasal 70 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu :

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. Meningkatkan kemampuan lembaga Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;

- e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g. Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- j. Membuat laporan Tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.”

Diterbitkannya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka BNN (Badan Narkotika Nasional) mendapatkan peranan penting dalam melaksanakan Rehabilitasi Narkotika sebagai upaya pemulihan kesehatan terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika. Dalam pelaksanaan Rehabilitasi Narkotika terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika, baik itu rehabilitasi secara sukarela (*Voluntary*) atau melalui upaya hukum (*Compulsary*), perlu dilakukannya Asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika. Tim Asesmen Terpadu (TAT) dibentuk oleh BNN (Badan Narkotika Nasional) pada tingkat Provinsi ataupun Kabupaten/Kota, dengan tujuan untuk dapat mengetahui tingkat keparahan dan kecanduan seseorang tersebut, sehingga dapat diambil suatu upaya atau langkah dilakukannya rehabilitasi secara medis dan atau rehabilitasi sosial.

Berkaitan dengan salah satu tugas dari Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam membidangi Rehabilitasi Narkotika, maka penyidik dalam menangani tersangka dalam perkara tindak pidana Narkotika, baik itu penyidik pada Kepolisian maupun penyidik pada BNN, dapat meminta secara tertulis kepada TAT (Tim

Asesmen Terpadu) untuk dilakukan Asesmen untuk merekomendasi rencana terapi dan Rehabilitasi terhadap seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan, apakah terhadap tersangka tersebut perlu dilakukan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial. Asesmen dilakukan oleh “TAT (Tim Asesmen Terpadu) yang terdiri dari Tim Dokter yang meliputi Dokter dan Psikolog yang telah memiliki Sertifikat Asesor dari Kementerian Kesehatan dan Tim Hukum yang terdiri dari unsur Polri, BNN, Kejaksaan dan Kementerian Hukum dan HAM.”

Kewenangan dari TAT (Tim Asesmen Terpadu) yaitu :

1. Melakukan analisis peran seseorang yang ditangkap atau tertangkap tangan sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika, Pecandu Narkotika atau pengedar Narkotika;
2. Menentukan kriteria tingkat keparahan penggunaan Narkotika sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi, situasi dan kondisi ketika ditangkap pada tempat kejadian perkara;
3. Merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.”

TAT (Tim Asesmen Terpadu) memiliki tugas untuk :

1. Asesmen dan analisis medis, psiko sosial, serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan;
2. Analisis terhadap seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan dalam kaitan peredaran gelap Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika;”

Rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu (TAT) tersebutlah yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memutuskan atau menetapkan apakah terhadap terdakwa perlu dilakukan rehabilitasi narkotika.

D. Tinjauan Umum Peraturan Bersama tentang Penanganan Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi

Dibentuknya peraturan bersama ini antara lain bertujuan untuk menjadi pedoman teknis dalam penanganan pecandu narkotika sebagai tersangka, terdakwa, atau narapidana dalam menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial. Selain bertujuan pula agar proses rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di tingkat penyidikan, penuntut serta persidangan dapat terlaksanakan secara sinergi dan terpadu.

Pada dasarnya perbuatan menggunakan dan menyalahgunakan narkotika merupakan satu perbuatan pidana, sehingga terhadap pelaku sudah selayaknya dilakukan proses hukum sebagaimana layaknya penegakan hukum terhadap perkara pidana lainnya. Namun untuk saat ini penegakan hukum terhadap pecandu sudak tidak selalu menggunakan sarana penal, karena adanya keharusan rehabilitasi bagi pecandu yang melaporkan diri pada instansi tertentu penerima wajib lapor, sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pemahaman dan kesepakatan dari pemerintah dan aparat penegak hukum ini kemudian diwujudkan melalui Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. No : 01/PB/MA/III/2014, No : 03 Tahun 2014, No : 11 Tahun 2014, No : 03 Tahun 2014, No : PER-005/A/JA/03/2014 /BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban

Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, yang untuk penyebutan selanjutnya disingkat Peraturan Bersama.

E. Pengertian Korban Penyalahgunaan Narkotika

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pencegahan adalah proses, cara, dan tindakan pencegahan untuk mencegah sesuatu terjadi. Jadi pencegahan adalah tindakan. Pencegahan identik dengan perilaku.³² Istilah penyalahgunaan berasal dari kata "salah guna" yang berarti melakukan sesuatu yang tidak berhasil. Kamus besar bahasa Indonesia mendefinisikan kekerasan sebagai berikut: "Ketidakcocokan adalah proses, metode, dan penyimpangan dari melakukan sesuatu yang tidak pantas."³³

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat,

³² Kamus Besar Bahasa Indonesia 2007.

³³ *Ibid.*

bangsa, dan negara, pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati.

Di samping itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial. Namun, dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional.

Berdasarkan hal tersebut guna peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika.³⁴ Hal ini juga untuk mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

Narkotika adalah bahan/zat/obat yang bila masuk kedalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh terutama otak/susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosial karena terjadi kebiasaan, ketagihan (*adiksi*) serta ketergantungan (*dependensi*).³⁵ Narkotika adalah bahan/zat/obat yang umumnya digunakan oleh sektor pelayanan kesehatan, yang menitikberatkan pada upaya penanggulangan dari sudut kesehatan fisik, psikis, dan sosial. Napza sering disebut juga sebagai zat psikoaktif, yaitu zat yang bekerja pada otak, sehingga menimbulkan perubahan perilaku, perasaan, dan pikiran.³⁶ Beberapa jenis narkotika yang sering disalahgunakan adalah sebagai berikut:

a. Narkotika Golongan I

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, dan tidak ditujukan untuk terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan, (contoh: heroin/putaw, kokain, ganja).

³⁴ Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Mahardika, Yogyakarta, 2011, hlm 4.

³⁵ Dharana Lastarya, 2006, *Narkoba, Perluah Mengenalnya*, Jakarta: Prakarya, hlm.15.

³⁶ Erwin Mappaseng, 2002, *Pemberantasan dan Pencegahan Narkoba yang dilakukan oleh Polri dalam Aspek Hukum dan Pelaksanaannya*, Surabaya: Buana Ilmu, hlm.2

b. Narkotika Golongan II

Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan (Contoh, morfin, petidin).

c. Narkotika Golongan III

Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan (Contoh: *Kodein*).³⁷

d. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Menteri Kesehatan Republik Indonesia Menteri Sosial Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Nomor: 01/PB/MA/III/2014 Nomor: 03 Tahun 2014 Nomor : 11/Tahun 2014 Nomor : 03 Tahun 2014 Nomor : PER-005/A/JA/03/2014 Nomor : 1 Tahun 2014 NOMOR : PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi bab III Pelaksanaan Pasal 3 menyatakan bahwa :

- (1) Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan dapat diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial.
- (2) Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menderita komplikasi medis dan/atau komplikasi psikiatris, dapat ditempatkan di rumah sakit Pemerintah yang biayanya ditanggung oleh keluarga atau bagi yang tidak mampu ditanggung pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam hal Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memilih ditempatkan di rumah sakit swasta yang ditunjuk Pemerintah, maka biaya menjadi tanggungan sendiri.
- (4) Keamanan dan pengawasan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi

³⁷ *Ibid*, hlm.3

medis, lembaga rehabilitasi sosial, dan rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dilaksanakan oleh rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi yang memenuhi standar keamanan tertentu serta dalam pelaksanaannya dapat berkoordinasi dengan pihak Polri.

- (5) Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa yang telah dilengkapi surat hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu, dapat ditempatkan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sesuai dengan kewenangan institusi masing-masing.
- e. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Menteri Kesehatan Republik Indonesia Menteri Sosial Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Nomor: 01/PB/MA/III/2014 Nomor: 03 Tahun 2014 Nomor : 11/Tahun 2014 Nomor : 03 Tahun 2014 Nomor : PER-005/A/JA/03/2014 Nomor : 1 Tahun 2014 NOMOR : PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi sebab IV Tim Asesmen Terpadu Pasal 8 menyatakan bahwa :
- (1) Dalam melakukan asesmen terhadap Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau narapidana sebagai Penyalah Guna Narkotika dibentuk Tim Asesmen Terpadu.
 - (2) Tim Asesmen Terpadu yang dimaksud dalam Ayat (1) diusulkan oleh masing-masing pimpinan instansi terkait di tingkat Nasional, Propinsi dan Kab/Kota dan ditetapkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Propinsi, Badan Narkotika Nasional Kab./Kota.
 - (3) Tim Asesmen terpadu terdiri dari ;
 - a. Tim Dokter yang meliputi dokter dan Psikolog,
 - b. Tim Hukum terdiri dari unsur Polri, BNN, Kejaksaan dan Kemnkumham.
 - (4) Tim Hukum sebagaimana Pasal (3) huruf b khusus untuk penanganan tersangka anak melibatkan Balai Pemasarakatan.

Berdasarkan Pasal undang-undang Narkotika diketahui bahwa pelaku tindak pidana narkoba diancam dengan pidana yang tinggi dan berat dengan dimungkinkannya terdakwa divonis maksimal yakni pidana mati selain pidana penjara dan pidana denda. Mengingat tindak pidana narkotika termasuk dalam jenis tindak pidana khusus maka ancaman pidana terhadapnya dapat dijatuhkan

secara kumulatif dengan menjatuhkan 2 (dua) jenis pidana pokok sekaligus, misalnya pidana penjara dan pidana denda atau pidana mati dan pidana denda.

Pengaturan mengenai tindak pidana narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika di antaranya sebagai berikut :

a. Pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (Empat) Tahun dan paling lama 12 (dua belas) Tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

b. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) Tahun dan paling lama 12 (dua belas) Tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun

dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

c. Pasal 113 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun dan paling lama 15 (lima belas) Tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

d. Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima)

Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Selanjutnya dalam ketentuan pidana Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa :

- (1) Setiap Penyalahguna :
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) Tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) Tahun; dan
 - c. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) Tahun.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103.

- (3) Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

F. Teori Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Realita kehidupan bermasyarakat, seringkali penerapan hukum tidak efektif. Untuk membahas ketidak efektifan hukum, ada baiknya juga memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas suatu penerapan hukum. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan Ishaq dalam bukunya. Dasar-dasar Ilmu Hukum yang menyebutkan dalam proses penegakan hukum, ada faktor-faktor yang mempengaruhi dan mempunyai arti sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :³⁸

- a. Faktor Hukum
- b. Faktor Penegakan Hukum
- c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung
- d. Faktor Masyarakat
- e. Faktor Kebudayaan

³⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 42

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu pendekatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisis.³⁹ Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini. Hukum berdasarkan kenyataan atau fakta secara objektif di lapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum secara empirik.

B. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, menelaah dan mengutip terhadap berbagai teori, asas dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Sumber data merupakan tempat dari mana data tersebut diperoleh. Proses penelitian ini menggunakan sumber data yang diperoleh dengan berdasarkan data lapangan dan

³⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 1983, hlm. 43

data pustaka. Jenis data pada penulisan ini menggunakan dua jenis data yaitu sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama. Data primer merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan atau penelitian secara langsung yang tentunya berkaitan dengan pokok penulisan. Penulis akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian dalam bentuk wawancara yang dilaksanakan di tempat yaitu di wilayah hukum Kota Bandar Lampung.

2. Data Sekunder

Data skunder adalah data yang bersumber dari hasil penelitian kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip, dan literatur-literatur yang berkaitan dalam penulisan dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep dan pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian. Jenis data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier:

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari :
 1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
 2. Undang-undang Nomor.1 Tahun 1946 *Jo.* Undang-undang No. 73 Tahun 1958 tentang perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 3. Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27

Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

4. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
8. Peraturan Bersama Nomor 01/PB/MA/III/2014 Tentang Penanganan Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.
9. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 Tentang Penetapan Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.
10. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11/Tahun 2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: PER005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun

2014, Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

11. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional (Perka BNN) No. 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi.

- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti literatur-literatur/buku, hasil-hasil penelitian, dan sebagainya.
- c) Bahan hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti *website*, surat kabar, kamus hukum dan lain-lain.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini menggunakan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan dan pemahaman terkait dengan permasalahan yang ada di lapangan yang mana akan dibahas dalam penelitian ini mengenai implementasi Peraturan Bersama Nomor 01/PB/MA/III/2014 tentang penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi.

Proses dalam penulisan ini menggunakan 3 (tiga) narasumber yaitu sebagai berikut :

1. Penyidik pada BNN Provinsi Lampung	: 1 Orang
2. Penyidik pada Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung	: 1 Orang
3. Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Unila	: 1 Orang +
Jumlah	: 3 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi Pustaka. Studi pustaka (*library research*), adalah pengumpulan data dengan menelan dan mengutip dari bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bahasan.

2. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari penelitian kemudian akan diolah dengan langkahlangkah sebagai berikut:

- a) *Editing*, yaitu data yang diperoleh kemudian diperiksa untuk diketahui apakah masih terdapat kekurangan dan kesalahan-kesalahan serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan yang dibahas;
- b) Interpretasi data, yaitu menghubungkan, membandingkan dan menguraikan data serta mendeskripsikan data dalam bentuk uraian untuk kemudian ditarik kesimpulan;

- c) Sistematisasi data, yaitu penyusunan data secara sistematis sesuai dengan pokok bahasanya sehingga memudahkan analisis data.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca, dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu disimpulkan secara umum dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan diuraikan penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi Peraturan Bersama No. 01/PB/MA/III/2014 Tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi adalah sudah cukup terlaksana dengan baik, proses penyidikan dalam menentukan pemberian rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika dimana penyidik dapat melakukan penetapan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika melalui proses Non Peradilan (Proses Asesmen), berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Bersama antara 7 (tujuh) Lembaga Negara Republik Indonesia tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: PERBER/01 /III/2014/BNN.
2. Faktor penghambat implementasi Peraturan Bersama No. 01/PB/Ma/III/2014 tentang penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika adalah terhadap korban penyalahgunaan narkotika

yang dihadapi adalah penegakan hukum merupakan suatu proses berkesinambungan tindak penegakan hukum dari hulu hingga ke hilir, yaitu dari dimulainya proses penyidikan sampai ditetapkannya/diputuskannya hukuman oleh pengadilan. Dimulai dari tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian dan BNN, penuntutan oleh Jaksa, dan putusan Hakim. Kemudian pada proses penyidikan dikenal adanya penerapan asesmen terpadu sebagai bagian dari penegakan hukum itu sendiri. Penegakan hukum dalam pelaksanaannya dipengaruhi berbagai faktor-faktor yang menghambat tercapainya idealitas seperti yang dicitakan oleh undang-undang, faktor sarana dan fasilitas, kemampuan personil penyidik dalam proses penyidikan, faktor masyarakat, Perbuatan Korban Penyalahgunaan Narkotika itu sendiri, dan Sarana dan Prasarana untuk melakukan rehabilitasi yang kurang memadai sehingga pada kenyataannya belum terlaksana dengan baik.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi aparat penegak hukum khususnya penyidik dalam melakukan proses penyidikan terhadap korban penyalahgunaan narkotika lebih mengoptimalkan kemampuan penyidik dalam proses penyidikan agar tidak salah dalam penentuan pemberian rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika.
2. Sebaiknya hambatan yang dihadapi penyidik dalam pemberian rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika dicari jalan keluarnya, mengingat

pentingnya pemberian rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika agar dapat sembuh dari ketergantungan narkotika dan dapat diterima kembali di dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Adi, Kusno. 2009. *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*. Malang, UMM Press.
- Anggrayni, Lysa dan Yusliati. 2018. *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan Di Indonesia*. Ponorogo, Uwais Inspirasi Indonesia.
- Arliman, Laurensius. 2015. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, ed.1, cet. 1. Yogyakarta, Deepublish.
- Arief, Nawawi Barda dan Muladi. 1992. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni.
- D, Soedjono, 1977. *Narkotika dan Remaja*. Alumni, Bandung.
- . 1977. *Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia*. Bandung, Karya Nusantara.
- Dahlan. 2005. *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika*. Yogyakarta, Deepublish.
- Fajar, Mukti & Achmad, Yulianto. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Gleen, Greejwald. 2009. *Drug Decriminalization in Portugal. Lessons for Creating Fair and Successful Drug Policies*. USA, Cato Insititute.
- John, Santrock W. 2010. *Remaja*. Ciracas Jakarta, PT Gelora Aksara Pratama.
- Lastarya, Dharana. 2006, *Narkoba, Perluakah Mengenalnya*. Jakarta, Prakarya.
- Makaro, Mohammad Taufik. 2004. "*Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*". Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Mappaseng, Erwin. 2002, *Pemberantasan dan Pencegahan Narkoba yang dilakukan oleh Polri dalam Aspek Hukum dan Pelaksanaannya*. Surabaya, Buana Ilmu.

- Mardani. 2008. *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Martono dan Harlina, Lydia. 2005, *Pemulihan Pecandu Narkoba Berbasis Masyarakat*. Jakarta, PT. Balai Pustaka (Persero).
- Moelyono, M Anton. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Muladi dan Arief, Nawawi Barda. 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung, Alumni.
- Nawawi, Arief Barda. 2013. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Nadaek, Wilson. 1983. *Korban dan Masalah Narkotika*, Bandung, Indonesia Publing House.
- Prakoso, Abintoro. 2017. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta, Laksbang Pressindo.
- Renggong, Ruslan. 2008. *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM Dalam Proses Penahanan di Indonesia*. Jakarta, PT. Fajar Interpratama Mandiri.
- Siswanto, Joko. 2001. *Kamus lengkap 200 juta*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Setiawan, Guntur. 2004. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta, Balai Pustaka.
- Soekanto, Soerjono. 2004. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta, PT. Raja Grafindo.
- , 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Sujono, AR. 2011. "Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika". Jakarta Timur Sinar Grafika.
- Supramono, Gatot. 2001. *Hukum Narkotika Indonesia*. Jakarta, Djambatan.
- Sylviana. 2001. *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi*. Jakarta, Sandi Kota.
- Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta, Grasido.
- WP, Ratna. 2017. *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika: Rehabilitasi Versus Penjara (Menyoroti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009)*. Yogyakarta, Legality.

Winarno, Budi, 2002. *Apakah Kebijakan Publik? dalam Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Media Pressindo.

Yamin, Muhammad. 2001. *Tindak Pidana Khusus*. Bandung, Pustaka Setia.

PERUNDANG UNDANGAN:

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-undang No. 73 Tahun 1958 tentang perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peraturan Bersama Nomor 01/PB/MA/III/2014 Tentang Penanganan Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 Tentang Penetapan Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11/Tahun 2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: PER005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional (Perka BNN) No. 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi

JURNAL DAN ARTIKEL :

Afrizal, Riki & Anggunsuri, Upita. 2019. *Optimalisasi Proses Asesmen Terhadap Penyalah Guna Narkotika Dalam Rangka Efektivitas Rehabilitasi Medis Dan Sosial Bagi Pecandu Narkotika*. Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 19 No. 3, September 2019: 259-268.

Arief, Barda Nawawi Arief, Sistem Pidanaan Dalam Ketentuan Umum Konsep R UU Kuhp 2004, Bahan Sosialisasi R UU KUHP 2004, diselenggarakan oleh Departemen Hukum dan HAM, tanggal 23-24 Maret 2005, di Hotel Sahid Jakarta.

Badan Narkotika Nasional (BNN), 2015. “40 Persen Kecamatan Di Perbatasan Pintu Narkoba”, Sinar, Edisi I 2015. Muji Iswanty, Fuad Nur. A Review of Euthanasia: Criminal and Medical Law Aspects in Indonesia, Journal of Health, Medicine and Nursing, ISSN 2422-8419 An International Peer-reviewed Journal, Vol.52, 2018. hlm 56.

Bangko, Sahrudin. 2015. *Tim Asesmen Terpadu*. Makalah Diselenggarakan oleh Badan Nasional Narkotika, Tanjung Balai.

Heriani, Istiana. 2011. “Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Secara Komprehensif,” Al’Adl Vol. VI No. 11.

Krisnawati, Dani dan Utami, Niken Subekti Budi. 2015. “Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Pasca Berlakunya Peraturan Bersama 7 (Tujuh) Lembaga Negara Republik Indonesia”, Jurnal : Mimbar Hukum, Volume 27, Nomor 2, Juli 2015, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Latifah, Nur Khayyu. 2018. *Rehabilitasi Mental Spiritual Bagi Pecandu Narkoba Di Pondok Pesantren Jiwa Mustajab Purbalingga (Analisis Bimbingan dan Konseling Islam)*. (Skripsi), Diterbitkan oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Wali Songo Semarang.

Mohammad. 2012. *Peran Kiai Dalam Mengatasi Pecandu Narkoba, (Study Kasus Pondok Pesantren Al-Bajigur Manding Sumenep)*. (Skripsi), diterbitkan oleh Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Putra, Rama Manggala Utama. *Penerapan Asesmen Terpadu Dalam Penegakan Hukum Terhadap Penyalah Guna Narkotika*. Disertasi Program Pasca Sarjana, Universitas Lampung.

Rasdianah dan Nur, Fuad. 2017. *Peran Kejaksaan dan Pengadilan dalam Penerapan Pidana Mati Pada Tindak Pidana Narkotika di Kota Makasar*. Jurnal Gratia. Vol. 13 No. 3 (2) Desember 2017.

WEBSITE :

Infografis Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba 2019

www.adjie.staff.uii.ac.id/2015/02/26/apa-sih-beda-pengertian-istilah-asesmenpengukuran-penilaian-dan-evaluasi

www.jauhinarkoba.com/pemicu-terjadinya-penyalahgunaan-narkoba/

<https://rsjd-surakarta.jatengprov.go.id/instalasi-rehabilitasi/>.